



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Nomor : 421 / 372-1/P/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN AN-NUR
KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain An-Nur Nomor : 470/42/KD/HT/2016 tanggal 12 Februari 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain An-Nur telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN AN-NUR KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : Yayasan "AN-NUR" |
| b. Alamat Lembaga | : Desa Hutatonga, Kecamatan Panyabungan Barat |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : MUHAMMAD ILHAM RANGKUTI |
| e. Tanggal Berdiri | : 12 Januari 2016 |
| f. Nomor Akte Notaris | : -16- Tanggal 15 Februari 2016 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : SERI HARTATI HARAHAP, SH, Sp.N
SK.MEN.KEH & HAM.RI.No. C-1582.HT.03.01-TH. 2002
Tanggal 31 Oktober 2002 |

KEDUA : a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

KETIGA : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di
Pada tanggal 24

Panyabungan
Februari 2016

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

SYAHKAN LUBIS, AN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741111 199402 1 003



SERI HARTATI HARAHAP, SH, Sp.N

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-1582.HT.03.01-TH. 2002

TANGGAL 31 OKTOBER 2002

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR : 1-XVII - PPAT - 2009

TANGGAL 12 FEBRUARI 2009



KANTOR :

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 157 TELP. (0636) - 321892
PANYABUNGAN - KABUPATEN MANDAILING NATAL

AKTA

LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" AN - NUR "

NOMOR

16.-

TANGGAL

15 FEBRUARI 2016.

PENGHADAP

1.--Tuan MUHAMMAD ILHAM RANGKUTI.

2.--Nyonya SERI WAHYUNI RANGKUTI.

3.--Tuan MUHAMMAD NUR HARAHAP, SH.

L E M B A G A
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" AN-NUR"

Nomor : 16.-

--Pada hari ini, hari Senin, tanggal 15 (lima-----
belas) Februari 2016 (dua ribu enam belas), pukul--
11.30 W.I.B (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu--
Indonesia bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, SERI HARTATI HARAHAP,----
Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Panyabungan,
dengan wilayah jabatan seluruh Kabupaten Mandailing
Natal, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,-
Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada--
bagian akhir akta ini :-----

1.-Tuan MUHAMMAD ILHAM RANGKUTI, lahir di kayu-----
Jati, tanggal 15 (lima belas) Juli 1990 (seribu--
sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara-----
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal--
di Kayu Jati, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan-----
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tanggal--
25 (dua puluh lima) Juli 2012 (dua ribu dua-----
belas) dengan nomor N.I.K (Nomor Induk-----
Kependudukan) 1213011507900011, yang berlaku-----
hingga tanggal 15 (lima belas) Juli 2017 (dua----
ribu tujuh belas).-----

2.-Nyonya SERI WAHYUNI RANGKUTI, lahir di Kayu-----
Jati, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juni 1983-----
(seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),-----
Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha-----



--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.--



Notaris di Panyabungan,



1EBD7AD6880992301
12 FEB 2016

[Handwritten signature]



KABUPATEN VAN SERI HARTATI HARAHAP, SH